

SKRIPSI

**EVALUASI TATA KELOLA KEUANGAN DESA
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 113 TAHUN 2014
DALAM ASAS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARAN
ANGGARAN
(STUDI KASUS DESA ESANDOM SATU KECAMATAN
TOMBATU TIMUR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA)**

Oleh :

Hutri Arfista Kembau

NIM : 15 043 003



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO-JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Evaluasi	7
2.2 Tata Kelola	8
2.3 Akuntansi	8
2.4 Akuntansi Pemerintahan	8
2.5 Akuntansi Desa	8
2.6 Sistem Akuntansi Pemerintahan	9
2.7 Pemerintah Desa.....	9
2.8 Desa.....	14
2.9 Perubahan Bentuk Desa	16
2.10 Badan Permusyawaratan Desa	17
2.11 Pengelolaan Keuangan Desa	17
2.12 Asas Pengelolaan Keuangan Desa	26
1. Akuntabilitas.....	26
2. Transparansi Anggaran	28
2.13 Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.3 Sumber Data.....	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33

4.1	Gambaran Umum Entitas	33
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	37
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
5.1	Kesimpulan.....	50
5.2	Rekomendasi	51
	DAFTAR PUSTAKA	52
	LAMPIRAN.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan adanya semangat reformasi dan globalisasi. Perubahan-perubahan tersebut terjadi pada berbagai bidang terutama yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan yang dilakukan diharapkan menjadi suatu langkah yang strategis untuk mewujudkan pemerintahan Indonesia dengan dasar-dasar efisiensi, efektifitas dan demokratisasi.

Pengelolaan keuangan Negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/Daerah. Sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Badan Pengawas Keuangan mempunyai kewajiban dan mandat untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut. Pada saat ini terjadi bersamaan dengan perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara. Perubahan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan Negara. Perubahan itu sangat mempengaruhi posisi Badan Pengawas Keuangan sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Transparansi dan akuntabilitas sistem keuangan serta penegakan tertib hukum adalah merupakan kunci pokok berhasil tidaknya Indonesia melakukan reformasi sistem sosialnya yang mulai berlangsung sejak berakhirnya Pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Reformasi sosial itu telah merubah sistem politik Orde Baru yang otoriter menjadi sistem politik yang demokratis. Demokrasi bukan saja menuntut penyelenggaraan Pemilu secara reguler, jujur, adil serta bebas dan rahasia. Dalam era demokrasi itu, Rakyat sekaligus menuntut transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang pajak maupun hibah

serta pinjaman yang menjadi tanggungannya dikemudian hari. Tujuan pokok dari otonomi daerah yang telah dilakukan dalam era reformasi adalah untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur ekonomi sosial guna meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan Rakyat. Transparansi dan akuntabilitas fiskal sekaligus dapat mengurangi potensi konflik antar Pusat dan Daerah maupun antar daerah sehingga menjadi perekat bagi terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, globalisasi perekonomian hanya dapat meningkatkan kemakmuran ekonomi rakyat jika dapat meningkatkan efisiensi pasar melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas sistem keuangan maupun perbaikan sistem hukum yang ada.

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Desa sebagai pemerintah yang bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Membangun desa sama artinya membangun sebagian besar penduduk di Indonesia.

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 212 menyebutkan ayat (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Ayat (2) menyatakan

bahwa hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dengan demikian pengertian pengelolaan keuangan desa sebagaimana disebut dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemegang kekuasaan keuangan desa adalah Kepala Desa.

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta melakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut:

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Partisipatif, yaitu setiap tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan keuangan desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok

marijinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di desa.

- d. Tertib dan Disiplin Anggaran, yaitu anggaran harus dilakukan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu :

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Keuangan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan sumber-sumber pendapatan desa yang bersumber penyerahan urusan kewenangan kabupaten kepada pemerintah desa. Total anggaran dana desa yang disalurkan pada lima tahun terakhir ini tidak pernah mengalami penurunan. Malah yang ada mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dana desa tersebut diberikan ke seluruh desa di Indonesia. Dana desa tersebut diberikan ke seluruh desa di Indonesia dengan formula tujuh puluh tujuh (77) persen dibagi rata ke seluruh desa. Kemudian dua puluh (20) persen di alokasikan untuk tambahan secara proporsional kepada desa berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis, dan luas wilayah. Kemudian tiga (3) persen di alokasikan untuk tambahan kepada desa-desa yang berstatus tertinggal.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil objek di Desa Esandom Satu karena Desa Esandom Satu sudah menggunakan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai acuan dalam mengelola keuangan

desa, tetapi ada hal yang belum sesuai dengan Permendagri tersebut yaitu seperti Bendahara Desa tidak melakukan tutup buku dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir bulan secara akuntabel, transparan, tertib dan disiplin; Tidak adanya kejelasan dalam pembangunan, juga belum adanya Bendahara yang tetap di Desa Esandom Satu, sehingga Laporan pertanggungjawaban tidak transparan dan kurang tertib dalam pelaporannya. Dari hal tersebut maka penulis memfokuskan untuk membahas dan mengevaluasi dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “EVALUASI TATA KELOLA KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 DALAM ASAS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARAN ANGGARAN (Studi Kasus Desa Esandom Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Pengelolaan Keuangan Desa Esandom Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Asas Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah Pengelolaan Keuangan Desa Esandom Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Asas Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya dari aspek tata kelola.

2. Bagi Desa Esandom Satu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah evaluasi berkaitan dengan prosedur pengelolaan keuangan di Desa Esandom Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara.

3. Bagi Akademis

Untuk menambah pengetahuan dalam pengembangan kurikulum khususnya dalam bidang Akuntansi Pemerintah Daerah.